

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan zaman globalisasi sekarang ini, menjadikan Merek sebagai suatu bagian dari bentuk karya intelektual yang mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kelancaran perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan dagang dan investasi. Oleh karena pentingnya tugas merek, maka merek dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang melindungi hak-hak perseorangan atau badan hukum.¹

Seiring berjalannya waktu, merek dianggap sebagai suatu hal penting yang memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi pembeda atas suatu barang dan jasa yang dipasarkan oleh setiap orang. Penggunaan suatu merek dapat ditinjau dari adanya keberagaman merek yang beredar di masyarakat. Contoh merek yang sering ditemui dalam masyarakat ada pada makanan, alat elektronik, perkantoran, kampus, dan sebagainya. Melihat bahwa merek tidak terpisahkan dari kehidupan dalam masyarakat maka pemerintah membentuk suatu peraturan terhadap merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMI) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

UUMI menyebutkan “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 91- 92.

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”²

Merek bagi sebuah perusahaan merupakan pembangun suatu ciri khas terhadap hasil produknya yang menjadi harapan dalam pembentukan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.³ Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan biasanya berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap orang atau perusahaan orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam hasil produk mereka, yang dapat menyebabkan sejumlah kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Hampir setiap pelaku usaha akan mengusahakan apapun untuk melakukan pembatalan pendaftaran terhadap merek yang terbukti secara jelas meniru/melakukan duplikat terhadap merek yang digunakannya hingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Merek tersebut haruslah terdaftar agar dapat memperoleh landasan dan kekuatan hukum untuk beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi jika merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI).⁴ Seringnya kasus pelanggaran merek terjadi cenderung disertai dengan adanya indikasi itikad tidak baik yang dapat memberikan efek berupa sejumlah kerugian yang dialami oleh pemilik merek terdaftar. Motivasi untuk melakukan pelanggaran merek adalah untuk mendapatkan keuntungan secara

² Pasal 1 angka 1 UUMI.

³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Komersial Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 147.

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.10.

pribadi dengan mudah, dimana si pelanggar mencoba atau melakukan tindakan seperti meniru atau memalsukan merek-merek yang telah dikenal di dalam masyarakat tanpa memikirkan adanya resiko pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang dilindungi secara resmi. Hal ini akan sangat berdampak negatif bagi roda perekonomian dalam skala nasional maupun lokal.⁵ Molegfaf mengatakan persaingan tidak jujur seperti ini adalah kegiatan dimana seseorang menggunakan berbagai cara yang bertentangan dengan itikad baik seperti menarik pelanggan orang lain untuk beralih ke perusahaan dirinya sendiri atau demi meningkatkan penjualan omzet perusahaannya sendiri.⁶

Tindakan pelanggaran merek oleh suatu pelaku usaha masih sering ditemukan dengan tujuan semata untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Tindakan ini tentu ditandai dengan adanya kesamaan pada inti atau keseluruhan konsep merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar. Oleh karena itu, tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran merek dengan itikad tidak baik yang dapat dilakukan upaya hukum dengan cara pembatalan merek. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan aspek kepastian hukum bagi pemilik hak atas merek yang terlebih dahulu mendaftarkannya. Contoh kasus pelanggaran merek dengan itikad tidak baik di Indonesia hingga terjadi pembatalan merek yaitu kasus antara PT. Natural Nusantara dengan CV.Crystal X.

⁵ H.OK.Saidin,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,(Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2004) hlm.356.

⁶ R.M.Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*,(Bandung:Tarsito,1981) hlm.66.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar dalam putusan Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019?
2. Bagaimana akibat hukum terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar dalam putusan Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar dalam putusan Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar dalam putusan Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual terkhusus Merek, sekaligus sebagai bahan kepustakaan mengenai pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual terkhusus Merek mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar sehingga pemilik Hak atas Merek dapat mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dari tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian landasan teori yang berisi teori-

teori hukum yang relevan dengan isu dan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri atas tinjauan umum tentang Itikad tidak baik, Merek dan Pelanggaran Merek di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap pelanggaran merek dengan itikad tidak baik terhadap merek terdaftar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.